



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Jantares Ghofur Andromeda, Tempat Lahir Sragen, Umur/Tanggal Lahir 32 tahun, 01 Februari 1991, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Ngembatsari RT 18 Kragilan Gemolong Sragen, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta ;

sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen perihal penunjukan Hakim yang menangani perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah menyatakan secara lisan di persidangan tanggal 19 Juni 2023 yang pada pokoknya mencabut perkara perdata permohonan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Sgn dengan alasan akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan perkara permohonan tidak diatur secara tegas dalam Hukum Acara Perdata baik HIR maupun RBg namun untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Hakim berpedoman pada Hukum Acara Perdata dalam Rv (Reglement Op De Rechtvordering S.1847-52 Jo 1849-63) khususnya Pasal 272 dan 271 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan adalah hak sepenuhnya dari Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dikabulkan, maka selanjutnya memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Sgn tersebut dalam register yang sedang berjalan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv menyangkut akibat hukum dari pencabutan permohonan tersebut antara lain bahwa pihak yang mencabut permohonan berkewajiban untuk membayar biaya perkara maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 2 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan, khususnya pasal 271 dan 272 Rv;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan Perkara Permohonan oleh Pemohon;
2. Menyatakan perkara Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Sgn yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sragen untuk mencatat Pencabutan perkara permohonan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Sgn dalam register perkara perdata yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp151.300,00 (Seratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah) kepada Pemohon;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 oleh Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Retna Wahyuningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Retna Wahyuningsih, S.H.

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 75.000,00
3. Penggandaan	: Rp 6.300,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
5. PNBP Pencabutan	: Rp 10.000,00
5. PNBP Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai Penetapan	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp151.300,00

(Seratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah).

Halaman 2 dari 2 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Sgn